



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: 4/POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA  
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, industri keuangan non bank perlu dikelola oleh direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, badan perwakilan anggota, pemegang saham pengendali, tenaga ahli, dan tenaga kerja asing yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, yang diperoleh melalui penilaian kemampuan dan kepatutan yang didukung oleh regulasi yang harmonis dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah badan usaha yang bergerak di sektor usaha perasuransian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian.
2. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
3. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan.

4. Perusahaan...

4. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan penjaminan.
5. Direksi:
  - a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
  - b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
  - c. bagi Dana Pensiun adalah pengurus dan/atau pelaksana tugas pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
  - d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
  - e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
  - f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.
6. Dewan Komisaris:
  - a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam

- peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
- b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
  - c. bagi Dana Pensiun adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
  - d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
  - e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
  - f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.
7. Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
  8. Badan Perwakilan Anggota adalah lembaga tertinggi di badan hukum yang berbentuk usaha bersama yang menentukan pokok-pokok kebijakan dalam badan hukum yang berbentuk usaha bersama dimaksud.
  9. Pemegang Saham Pengendali adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:

a. memiliki...

- a. memiliki saham atau modal pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
  - b. memiliki saham atau modal pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tempatnya bekerja.
11. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan di Indonesia.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS:
- a. bagi Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
  - b. bagi Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian;
  - c. bagi Dana Pensiun adalah pendiri sebagaimana

dimaksud...

- dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
- d. bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum usaha bersama adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
  - e. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara; dan
  - f. bagi Perusahaan Penjaminan berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan daerah.
13. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai otoritas jasa keuangan.

## BAB II

### PIHAK-PIHAK YANG DIPERSYARATKAN UNTUK MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

#### Pasal 2

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh OJK terhadap pihak-pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Pihak Utama, meliputi:
  - a. anggota Direksi;
  - b. anggota Dewan Komisaris;
  - c. anggota Dewan Pengawas Syariah;

d. anggota...

- d. anggota Badan Perwakilan Anggota;
- e. Pemegang Saham Pengendali;
- f. Tenaga Ahli; atau
- g. Tenaga Kerja Asing.

### Pasal 3

- (1) Pihak Utama harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. saat dicalonkan sebagai Pihak Utama;
  - b. saat berakhirnya jangka waktu berlakunya penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan; atau
  - c. setiap waktu dalam rangka penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

### Pasal 4

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pihak yang akan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota;
  - b. pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali;
  - c. pihak yang akan menjadi Tenaga Ahli; dan
  - d. pihak yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi:
  - a. direktur utama di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Direksi di perusahaan yang sama;
  - b. anggota Direksi di Perusahaan Perasuransian, Dana

- Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat menjadi anggota Direksi di perusahaan yang sama;
- c. komisaris utama di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris di perusahaan yang sama; dan
  - d. anggota Dewan Komisaris di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris di perusahaan yang sama.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan yang diwakili oleh direktur utama atau pejabat yang setingkat.
- (2) Pihak yang mewakili Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.

### BAB III

#### FAKTOR-FAKTOR PENILAIAN DALAM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

#### Pasal 6

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memenuhi persyaratan dengan faktor-faktor penilaian sebagai berikut:
  - a. bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan/atau Tenaga Kerja Asing meliputi:



1. kompetensi;
  2. integritas; dan
  3. reputasi keuangan.
- b. bagi Pemegang Saham Pengendali meliputi:
1. integritas; dan
  2. reputasi keuangan.
- (2) Penilaian faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kriteria:
- a. pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang IKNB dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - c. pengalaman dan keahlian di bidang IKNB dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya; dan
  - d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha IKNB yang sehat.
- (3) Penilaian faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 meliputi kriteria:
- a. tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;
  - b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;
  - c. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan;
  - d. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Badan Perwakilan Anggota, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, konsumen

dan/atau...

- dan/atau peserta;
  - e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa keuangan;
  - f. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
  - g. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
  - h. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
  - i. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang IKNB.
- (4) Penilaian faktor reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 meliputi kriteria:
- a. tidak memiliki kredit macet;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Badan Perwakilan Anggota yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan
  - c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
- (5) Penilaian faktor reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi kriteria:
- a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis;
  - b. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas;
  - c. tidak memiliki kredit macet;
  - d. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah

menjadi...

menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Badan Perwakilan Anggota yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan

e. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

#### BAB IV

### PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan Penilaian

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus berdasarkan permohonan tertulis dari Direksi kepada OJK.
- (2) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus berdasarkan permohonan tertulis dari Direksi kepada OJK.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (4) Pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan OJK, Pihak Utama diduga atau patut diduga tidak lagi memenuhi faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 8

Pengajuan permohonan tertulis penilaian kemampuan dan

kepatutan...

kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan jumlah Pihak Utama sesuai dengan jabatan yang akan diisi.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan format sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (2) Bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Badan Perwakilan Anggota, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
    2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
    3. surat keterangan pengalaman bekerja; dan
    4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
  - b. surat pernyataan dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Badan Perwakilan Anggota sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (3) bagi anggota Dewan Pengawas Syariah, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
    1. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;
    2. fotokopi NPWP;
    3. fotokopi rekomendasi dari Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan

4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.

b. surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(4) bagi Pemegang Saham Pengendali, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:

a. Pemegang Saham Pengendali perseorangan:

1. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dilampiri dokumen:

a) fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;

b) fotokopi NPWP; dan

c) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.

2. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali perseorangan sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

b. Pemegang Saham Pengendali badan hukum atau kelompok usaha:

1. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

2. daftar isian perusahaan sesuai format dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:

a) akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan

b) fotokopi...

- b) fotokopi NPWP badan hukum;
  3. surat pernyataan Direksi dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali badan hukum atau kelompok usaha sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (5) bagi Tenaga Ahli, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
    1. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;
    2. fotokopi NPWP;
    3. surat keterangan pengalaman bekerja; dan
    4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
  - b. surat pernyataan dari TA sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- (6) bagi Tenaga Kerja Asing, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:
    1. fotokopi paspor yang masih berlaku;
    2. surat keterangan pengalaman bekerja; dan
    3. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
  - b. surat pernyataan dari Tenaga Kerja Asing sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penilaian

Pasal 10

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. penelaahan administratif; dan
  - b. wawancara.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. verifikasi data dan informasi; dan
  - b. wawancara.

Pasal 11

- (1) Pihak Utama harus menghadiri pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan apabila dianggap perlu oleh OJK.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 13

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh tim penguji penilaian kemampuan dan kepatutan yang dibentuk oleh OJK.
- (2) Pembentukan tim penguji penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Komisiner OJK.

(3) Pedoman...

- (3) Pedoman penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Komisiner OJK.

#### Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, OJK dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi atas Pihak Utama kepada pihak lain yang berwenang.

#### Pasal 15

- (1) OJK memberitahukan jadwal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Pihak Utama, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) diterima oleh OJK secara lengkap dan benar.
- (2) OJK memberitahukan jadwal pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada Pihak Utama, setelah hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditetapkan.

#### Pasal 16

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Pihak Utama yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan wawancara.

#### Pasal 17

- (1) Pihak Utama yang tidak dapat hadir pada wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.



- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan wawancara dan menyampaikan jadwal pelaksanaan wawancara yang baru kepada Pihak Utama.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OJK tidak memberi kesempatan wawancara kepada Pihak Utama atau Pihak Utama tidak hadir dalam pelaksanaan wawancara sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, OJK membatalkan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama.
- (4) OJK menyampaikan pemberitahuan penolakan terhadap permohonan Pihak Utama apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima atau Pihak Utama tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
- (5) Dalam hal Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c tidak hadir dalam pelaksanaan wawancara tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh OJK, maka OJK menetapkan Pihak Utama tidak lulus persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- (6) Pihak Utama yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dimohonkan kembali untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal pemberitahuan penolakan oleh OJK.

### Bagian Ketiga

#### Hasil Penilaian dan Pelaksanaan Hasil Penilaian

#### Pasal 18

- (1) OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

dengan...

dengan 2 (dua) predikat, yaitu:

- a. lulus; atau
  - b. tidak lulus.
- (2) OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diterima secara lengkap dan benar.
  - (3) OJK memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direksi yang mengajukan permohonan uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis.
  - (4) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh OJK.
  - (5) Jangka waktu pemberlakuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pemegang Saham Pengendali.
  - (6) Direksi dari Pihak Utama yang memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

#### Pasal 19

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib diangkat dalam jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Utama yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan belum diangkat, maka Direksi wajib memberitahukan kepada OJK alasan belum diangkatnya Pihak Utama dimaksud.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu pengangkatan atau menentukan tindakan lain.
- (4) Dalam hal OJK memberikan perpanjangan jangka waktu pengangkatan atau menentukan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK memberitahukan kepada Direksi.
- (5) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dapat melanjutkan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

#### Pasal 20

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dilarang diangkat dalam jabatannya.
- (2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali.

- (4) Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan berlaku ketentuan:
  - a. dilarang melakukan tindakan sebagai Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan/atau Perusahaan Penjaminan;
  - b. mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

## BAB V

### SYARAT KEBERLANJUTAN

#### Pasal 21

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan/atau Perusahaan Penjaminan yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pemenuhan syarat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan cara:
  - a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
  - b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;

c. menulis...

- c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
  - d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Materi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di bidang industri keuangan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, harus yang diselenggarakan oleh:
- a. lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
  - b. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
  - c. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau
  - d. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.
- (5) Bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa Pihak Utama telah memenuhi syarat keberlanjutan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahunan berakhir.
- (6) Dalam hal setelah periode tahunan berakhir syarat keberlanjutan tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan ketentuan syarat keberlanjutan sebagaimana diatur pada ayat (2) wajib dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada tahun berikutnya.
- (7) Dalam hal Pihak Utama tidak memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) maka wajib mengikuti proses penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh OJK dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.
- (2) Dalam hal Pihak Utama memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Bagi Pihak Utama yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, dan masih menjabat atau bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, atau Perusahaan Pembiayaan pada saat mulai berlakunya Peraturan OJK ini, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama tersebut dinyatakan masih berlaku.
- (2) Pihak Utama yang meliputi:
  - a. anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian;
  - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada Dana Pensiun;
  - c. anggota Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Pembiayaan; dan
  - d. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Penjaminan;

yang...

yang masih menjabat atau bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan dan belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan pada saat mulai berlakunya Peraturan OJK ini, dinyatakan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan terhitung sejak berlakunya Peraturan OJK ini.

- (3) Direksi Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan harus menyampaikan surat permohonan penetapan kelulusan disertai risalah RUPS dan/atau surat pengangkatan sebagai Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan OJK ini.
- (4) OJK harus mengeluarkan penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Direksi.
- (5) Kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama kecuali Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan OJK ini.

#### Pasal 24

Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah diajukan kepada OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini dan belum diproses, mengikuti ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

#### BAB VII

#### SANKSI

#### Pasal 25

- (1) Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Penjaminan yang melakukan pelanggaran...

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20, dan/atau Pasal 21 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku masing-masing untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan telah memenuhi ketentuan maka peringatan tertulis berakhir dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan maka OJK menetapkan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (5) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat pembekuan kegiatan usaha ditetapkan.
- (6) Selama masa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan:
  - a. dilarang mengeluarkan produk dan/atau layanan baru; dan
  - b. bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban yang telah dilakukan.
- (7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Perasuransian, Perusahaan



Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan telah memenuhi ketentuan maka OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.

- (8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan maka OJK mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.

#### Pasal 26

- (1) Dana Pensiun yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20, dan/atau Pasal 21 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; atau
  - b. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Direksi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku masing-masing untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun telah memenuhi ketentuan maka peringatan tertulis berakhir dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Dana Pensiun tetap tidak memenuhi ketentuan maka OJK memberikan perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Direksi.

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 28

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 231

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM  
DIREKTORAT HUKUM,

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR: 4/POJK.05/2013  
TENTANG  
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA  
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

I. UMUM

Dalam rangka membangun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang sehat dan mampu menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan perlu dikelola oleh Pihak Utama yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Untuk memperoleh Pihak Utama yang meliputi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Badan Perwakilan Anggota, Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja asing yang memenuhi integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik seperti yang diharapkan maka perlu dilakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Sebagai pelaksanaan tugas pengawasan yang berkesinambungan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas IKNB perlu menjaga kualitas Pihak Utama dengan melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan (setiap waktu) dan kewajiban memenuhi syarat berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dalam bentuk keikutsertaan dalam seminar, *workshop*, penulisan makalah, artikel atau menjadi pembicara di bidang industri keuangan.

Saat...

Saat ini, penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berbeda sedangkan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama pada Perusahaan Penjaminan belum diatur. Tata cara penilaian, pihak yang dinilai, dan materi pengujian penilaian kemampuan dan kepatutan yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut memiliki standar yang berbeda. Kedepan, peraturan perundang-undangan ini juga akan mengatur ketentuan mengenai kewajiban penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja Asing selaku pihak yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan dan keberhasilan usaha IKNB agar diperoleh Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja Asing yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan perlu diatur kembali dalam suatu ketentuan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IKNB.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tenaga Ahli antara lain:

a. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

1) Aktuaris;

2) Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ);

3) Ahli...

- 3) Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK);
  - 4) Ahli Asuransi Indonesia Syariah (AAIS); dan
  - 5) Wakil Manajer Investasi (WMI).
- b. Bagi perusahaan pialang asuransi;
- 1) Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAAIJ);
  - 2) Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK); dan
  - 3) Ajun Ahli Asuransi Indonesia Syariah (AAAIS).
- c. Bagi perusahaan pialang reasuransi
- 1) Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ);
  - 2) Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK); dan
  - 3) Ahli Asuransi Indonesia Syariah (AAIS).

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “jangka waktu berlakunya penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan” adalah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak kelulusan, misalnya seorang direksi dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 1 Januari 2013, maka periode 5 (lima) tahun akan berakhir pada tanggal 1 Januari 2018.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “setiap waktu” adalah jangka waktu sejak mulai berlakunya kelulusan sampai dengan berakhirnya periode 5 (lima) tahun kelulusan.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Huruf...

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan menjadi Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota” meliputi:

1. orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;
2. orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota, pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;
3. orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau

Perusahaan...

Perusahaan Penjaminan yang sama atau pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;

4. anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
5. anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
6. anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
7. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama, antara lain meliputi:
  - a) anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat menjadi komisaris utama atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian, Dana

- Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
- b) anggota Direksi pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat menjadi direktur utama atau yang setara pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang sama;
8. orang perseorangan yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada IKNB hasil penggabungan yang berasal dari Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri dan/atau Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menerima penggabungan termasuk perpanjangan jabatan;
9. orang perseorangan yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali” meliputi:

1. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang belum menjadi pemegang saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan sehingga menjadi Pemegang Saham Pengendali;

2. orang...



2. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang telah menjadi pemegang saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang tidak tergolong sebagai Pemegang Saham Pengendali (non Pemegang Saham Pengendali), yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, melakukan penambahan setoran modal, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan sehingga menjadi Pemegang Saham Pengendali;
3. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang digolongkan sebagai pengendali Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;
4. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil penggabungan;
5. orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan menjadi Tenaga Ahli” meliputi:

1. orang perseorangan yang belum pernah menjadi Tenaga Ahli yang dicalonkan menjadi Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun,

- Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;
2. orang perseorangan yang sedang bekerja sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, yang dicalonkan menjadi Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;
  3. orang perseorangan yang akan menjadi Tenaga Ahli pada IKNB hasil penggabungan yang berasal dari Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri dan/atau Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menerima penggabungan termasuk perpanjangan jabatan;
  4. orang perseorangan yang akan menjadi Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing” meliputi:

1. warga negara asing yang belum pernah dipekerjakan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan;
2. warga negara asing yang sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang dicalonkan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan lainnya;

3. warga...

3. warga negara asing yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil penggabungan yang berasal dari Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menggabungkan diri dan/atau Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang menerima penggabungan;
4. orang perseorangan yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan hasil peleburan;
5. warga negara asing yang akan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota Dewan Pengawas Syariah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
6. warga negara asing yang akan bekerja sebagai Tenaga Ahli pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menilai badan hukum” adalah penilaian terhadap kemampuan keuangan dan proyeksi ke depan badan hukum yang bersangkutan pada saat dicalonkan menjadi Pihak Utama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif” adalah dokumen yang dilengkapi pada permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan OJK ini.

Pasal...

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan” adalah:

1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebelum fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan beralih ke OJK; atau
2. OJK, setelah beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk menyampaikan permohonan berlaku bagi Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang telah mempunyai izin usaha dan bermaksud akan melakukan pengangkatan Pihak Utama untuk periode berikutnya. Bagi Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang bermaksud mengajukan permohonan izin usaha, permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan diajukan setelah permohonan izin usaha diterima secara lengkap oleh OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Penelaahan administratif bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja Asing berupa pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dan reputasi keuangan. Adapun penelaahan administratif bagi calon Pemegang Saham Pengendali berupa penelitian kemampuan dan

kelayakan...

kelayakan keuangan serta struktur kepemilikan calon Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan, termasuk penelaahan terhadap Pihak Utama yang pernah mendapat predikat Tidak Lulus, namun pada saat pengajuan permohonan dalam penilaian kembali dinilai telah memenuhi persyaratan untuk kembali menjadi Pihak Utama.

huruf b

Wawancara terhadap Pihak Utama dilakukan dalam rangka menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Ayat (2)

huruf a

Verifikasi data dan informasi terhadap Pihak Utama berupa pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan OJK dalam rangka memastikan Pihak Utama diduga tidak lagi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berwenang” antara lain Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga peradilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, asosiasi perusahaan

perasuransian...

perasuransian, asosiasi dana pensiun, asosiasi perusahaan pembiayaan, dan asosiasi perusahaan penjaminan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alasan yang layak” antara lain:

- a) Yang bersangkutan sakit atau mendampingi keluarga inti yang sedang sakit dan memerlukan perawatan dokter dengan menyampaikan bukti keterangan dokter.
- b) Dalam waktu yang bersamaan menghadiri panggilan dari instansi pemerintah terkait persidangan, atau pemeriksaan oleh penyidik yang disertai dengan bukti pemanggilan.
- c) Adanya keluarga inti yang meninggal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing yang belum menjabat dan dicalonkan sebagai Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan.

Ayat (2)

Ketentuan ini berlaku bagi Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing yang sedang menjabat dan dicalonkan kembali sebagai Pihak Utama pada IKNB atau dalam rangka penilaian kembali setiap waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5474



LAMPIRAN I  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR: 4/POJK.05/2013

TENTANG  
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA  
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

**CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**

Nomor : (tanggal/ bulan/ tahun)  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota  
Direksi/ Anggota Dewan Komisaris/ Anggota Dewan Pengawas  
Syariah / Anggota Badan Perwakilan Anggota/ Pemegang Saham  
Pengendali/ Tenaga Ahli/ Tenaga Kerja Asing\*)  
Perusahaan Perasuransian/ Dana Pensiun/ Perusahaan  
Pembiayaan/ Perusahaan Penjaminan\*) ..... (nama perusahaan)

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB  
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti  
penilaian/penilaian kembali\*) kemampuan dan kepatutan atas:

1. Nama : .....  
Posisi : Sebagai Anggota Direksi/ Anggota Dewan  
Komisaris/ Anggota Dewan Pengawas Syariah/ Anggota  
Badan Perwakilan Anggota/ Pemegang Saham  
Pengendali/ Tenaga Ahli/ Tenaga Kerja Asing \*)
2. Nama : .....  
Posisi : Sebagai Anggota Direksi/ Anggota Dewan  
Komisaris/ Anggota Dewan Pengawas Syariah/ Anggota  
Badan Perwakilan Anggota/ Pemegang Saham  
Pengendali/ Tenaga Ahli/ Tenaga Kerja Asing \*)
3. ... dst : .....

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir kami  
sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. daftar riwayat hidup/daftar isian perusahaan \*);
2. fotokopi rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama  
Indonesia bagi anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. surat pernyataan dengan meterai \*\*); dan
4. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan  
publik bagi Pemegang Saham Pengendali badan hukum.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu\*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi Perusahaan Perasuransian/  
Dana Pensiun/Perusahaan Pembiayaan/  
Perusahaan Penjaminan\*)

*(tanda tangan)*

*(nama lengkap)*

Tembusan:

Direktur Kelembagaan dan Informasi IKNB.

\*) pilih salah satu

\*\*) sesuai dengan contoh lampiran III

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 November 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM  
DIREKTORAT HUKUM,

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA



LAMPIRAN II.a


PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: 4/POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA  
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

**CONTOH FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

(untuk diisi oleh Anggota Direksi/ Anggota Dewan Komisaris/ Anggota Dewan Pengawas Syariah/ Anggota Badan Perwakilan Anggota/ Pemegang Saham Pengendali/ Tenaga Ahli/ Tenaga Kerja Asing\*)

**I. Data Pribadi**

1.	Nama	:	.....
2.	Jenis Kelamin	:	.....
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
4.	Kewarganegaraan	:	.....
5.	Alamat Rumah	:	.....
6.	Alamat Kantor	:	.....
7.	Nomor KTP/Paspor	:	.....
8.	NPWP	:	.....
9.	Rekomendasi DSN MUI, bagi DPS	:	No. ....
10.	Telp. Kantor/Selular	:	.....
11.	<i>Email</i>	:	.....

**II. Riwayat Pendidikan Formal**

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	Dari...s.d ...		
2.	dst.		

**III. Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti**

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	Dari...s.d ...		
2.	dst.		

IV. Riwayat Pekerjaan \*\*)

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	Tahun ..... PT ..... (Jabatan) .....	
2.	dst.	

V. Uraian Penghargaan Yang Pernah Dicapai dan Relevan Dengan Sektor Jasa Keuangan

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Keterangan
1.			
2.			

VI. Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.			
2.			

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan se benar-benarnya.

*(tanggal/ bulan/ tahun)*

*(tanda tangan)*

*(nama lengkap)*

Keterangan:

\*) pilih salah satu

\*\*) dilampiri dengan bukti surat keterangan pengalaman bekerja

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 November 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA



LAMPIRAN II.b

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: 4/POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA  
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN, DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN



**CONTOH FORMAT DAFTAR ISIAN**

DAFTAR ISIAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BADAN HUKUM

1.	Nama perusahaan	:	.....
2.	Alamat lengkap perusahaan	:	.....
3.	Nomor Telepon Kantor	:	.....
4.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan	:	.....
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	.....
6.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan)	:	.....
7.	Jabatan dalam perusahaan	:	.....
8.	Kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan	:	.....

Demikian Daftar Isian Pemegang Saham Pengendali Badan Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

*(tanggal/bulan/tahun)*

*(tanda tangan)*

*(nama lengkap)*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2013  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

MUFLI ASMAWIDJAJA



LAMPIRAN III  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR: 4/POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA  
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN,  
DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

## CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Syariah/Anggota Badan Perwakilan Anggota/Pemegang Saham Pengendali/Tenaga Ahli/Tenaga Kerja Asing \*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Posisi : Sebagai Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Syariah /Anggota Badan Perwakilan Anggota/Pemegang Saham Pengendali/Tenaga Ahli/Tenaga Kerja Asing \*)

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. memenuhi aspek integritas, meliputi:

- a. tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;
- b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan;
- d. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Badan Perwakilan Anggota, anggota Direksi, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, konsumen dan/atau peserta;
- e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa keuangan;
- f. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
- h. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; atau
- i. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang usaha IKNB.

2. memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:

- a. tidak memiliki kredit macet;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang

saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Badan Perwakilan Anggota, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;

- c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang;
- d. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis, hanya bagi Pemegang Saham Pengendali; dan
- e. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas, hanya bagi Pemegang Saham Pengendali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

*(tanggal/ bulan/ tahun)*

*(tanda tangan)*

*(meterai)*

*(nama lengkap)*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER,  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA